



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS BUDI LUHUR
NOMOR : K/UBL/FIS/000/013/03/17**

**TENTANG :
TRI DHARMA DOSEN
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2016/2017
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS BUDI LUHUR**

**DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS BUDI LUHUR**

Menimbang : a) Bahwa Dosen dinyatakan sebagai pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui **pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (Tri Dharma Perguruan Tinggi)**;

b) Bahwa untuk meningkatkan profesionalitas dan kompetensi sebagai pendidik profesional maka dipandang perlu untuk memberikan tugas untuk melaksanakan Tri Dharma kepada dosen.

Mengingat : 1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan;
4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009, Tentang Dosen;
5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6) Peraturan Pemerintah Pemerintah Republik Indonesia No. 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7) Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan - Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi;
8) Akta Yayasan Pendidikan Budi Luhur;
9) Statuta Universitas Budi Luhur.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk dosen-dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Budi Luhur untuk melaksanakan tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi Pendidikan/Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat pada Semester Genap Tahun Akademik 2016/2017.

KE DUA : Dalam melaksanakan tugas tersebut pada diktum pertama, dosen bertanggung jawab melaporkan kepada Dekan FISIP - Universitas Budi Luhur.

KE TIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diubah sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 13 Februari 2017



Fathesia Munabari, Ph.D



LAMPIRAN: SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIP UNIVERSITAS BUDI LUHUR
NOMOR : K/UBL/FIS/000/013/03/17

DAFTAR NAMA DOSEN DITUGASKAN DALAM TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS BUDI LUHUR

SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2016/2017

NO	NIP	Nama Dosen
1	110009	Fahlesa Munabari, Ph.D
2	060033	Yusran, S.IP, M.Si
3	140039	Untung Sumarwan, S.H, M.Si
4	120057	Anggun Puspitasari, S.IP, M.Si
5	150053	Lucky Nurhadiyanto, S.Sos, M.Si
6	990014	Rusdiyanta, S.IP, M.Si
7	950013	Bambang Pujiyono, M.M, M.Si
8	060038	Arin Fithriana, S.IP, M.Si
9	080138	Denada Faraswacyen L. Gaol, S.IP, M.Si
10	100045	Jeanie Annissa, S.IP, M.Si
11	110024	Tulus Yuniasih, S.IP, M.Si
12	120049	Elistania, S.IP, M.Si
13	140046	Rendy Putra Kusuma, S.IP, M.Si
14	140051	Monica Margaret, S.Sos, M.Krim
15	160027	Chazizah Gusnitas, S.Sos, M.Krim
16	160030	Muhammad Zaky, S.Sos, M.H

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 13 Februari 2017

[Signature]

Dekan FISIP,
Fahlesa Munabari, Ph.D